

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UUD 1945 adalah hukum yang dianut negara Indonesia salah satunya mengendalikan mengenai penerapan pembangunan nasional guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan negara, Indonesia menganggap bahwa perpajakan sebagai sumber pendapatan terbanyak saat ini. (Riyadi & dkk, 2021) mengatakan bahwa pajak pula berperan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penerapan serta kenaikan pembangunan negara yang tujuannya untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbelanjaan pegawai, barang, pemeliharaan, dan yang lain pajak sendiri sudah menjadi sumber utama dari pembiayaan tersebut. Berdasar (Valentina & Sandra, 2019) Berdasar (Valentina & Sandra, 2019) saat ini pemerintah masih terus berupaya guna menaikkan pendapatan pajak, namun nyatanya diantara wajib pajak masih ada yang berupaya kurangi nominal pajak yang sepatutnya mereka bayar. Pajak sendiri bersifat memaksa yang akan membuat masyarakat dengan berat hati melunasi pajaknya. Anggapan negatif ini yang bakal memunculkan dampak negatif wajib pajak itu sendiri serta untuk negeri, sebab wajib pajak akan melaksanakan bermacam trik agar bisa kurangi beban pajak seperti halnya hendak melakukan penggelapan pajak (Noviriyani, 2020).

*Tax Evasion* ialah pelanggaran yang dikerjakan oleh wajib pajak guna kurangi nominal pajak terutang ataupun tidak sama sekali mengeluarkan pajaknya dengan trik-trik yang melawan hukum. Berdasar (Sumarsan T, n.d.) penggelapan pajak ialah suatu sikap menyimpang dari kebijakan yang sudah ada serta disepakati untuk tidak menyampaikan penghasilan secara utuh. Berdasar (Widiyawati, 2019) salah satu pemicu penyusutan pendapatan pajak serta tidak tercapainya target perpajakan ialah masih kurang patuhnya Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT, tidak melaporkan seluruh pendapatannya serta banyaknya permasalahan di

Indonesia mengenai penggelapan. Hal tersebut dianggap lumrah bila membuat masyarakat khawatir mengenai pengendalian dana perpajakan yang belum sanggup direalisasikan dengan benar. Berbeda pendapat oleh (Wulandari, 2019) sebab wajib pajak melakukan penggelapan karena pajak dilihat sebagai beban yang akan kurangi kekayaan ekonomisnya yang mana harus memisahkan sebagian pendapatannya guna melunasi pajaknya. Sementara itu, nominal yang dikeluarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk kebutuhan hidup lainnya. (Sundari, 2019) mengatakan bahwa penggelapan pajak atau (*tax evasion*) ialah perbuatan untuk kurangi nominal pajak yang wajib dilunasi namun dengan cara yang menyalahi asas-asas hukum perpajakan.

Indikasi adanya penggelapan pajak bisa diamati dari rasio pencapaian penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bekasi yang terus menyusut. Kondisi aktual menunjukkan penerimaan pajak masih belum maksimal, serta realisasi penerimaan pajak di Kota Bekasi beberapa tahun terakhir ini belum mencapai target. Dilihat dari tabel dibawah ini yaitu target dan realisasi penerimaan pajak di Kota Bekasi :

**Tabel 1.1**

**Target Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Bekasi**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>
2019	Rp. 2.523.955.030.000	Rp. 2.303.028.457.474
2020	Rp. 2.380.197.339.000	Rp. 2.093.116.170.021
2021	Rp. 1.229.600.000.000	Rp. 1.192.360.000.000

*Sumber : (Antara, 2021), (Fajrin & Kosasih, 2021)*

Bersumber tabel di atas bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak yang ditetapkan dan jumlah realisasi setiap tahunnya menurun ataupun belum mencapai

target. Terjadinya penyusutan pencapaian target ini diprediksikan adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan pajak yakni menerapkan pajak dengan menaati kebijakan perpajakan yang ada (Rantelangi & Majid, 2018). Perihal ini, wajib pajak butuh diperlakukan secara adil dalam hal menetapkan hukum perpajakan, pelaksanaan kebijakan perpajakan, dan penggunaan pelunasan pajak guna melunasi pajak. Berdasarkan UU arti dari Adil ialah menggunakan pajak secara umum dan menyeluruh, serta disesuaikan dengan keahlian masyarakat. Sebaliknya, dalam pelaksanaannya adil ialah membagikan kewenangan kepada wajib pajak guna mengutarakan penolakan, penundaan dalam pelunasan serta mengutarakan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak (Marlina, 2018). Berdasar wajib pajak keadilan dalam pengambilan dan penegakannya penagihan pajak pengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutang. Bila pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak dianggap adil menurut wajib pajak maka keluarkanlah sepadan dengan apa yang mereka bisa dan bila masyarakat mengalami perlakuan tidak setara contohnya pajak yang ditarifkan akan wajib pajak tidak sepadan dengan pemasukan yang masyarakat miliki maka wajib pajak akan mengarah berbuat kecurangan semacam penggelapan pajak dan penipuan lainnya (Sariani, Wahyuni, & Sulindawati, 2016). Jika perhitungan pajak sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan dirasa masyarakat telah menerima sesuai dengan apa yang dikenakan dan tidak merasa terbebani, maka wajib pajak akan berpikir ulang ketika akan melanggar hukum seperti melakukan penggelapan pajak (Pratama & Nurson, 2020).

Sistem pemungutan pajak berdasar (Monica & Arisman, 2018) ialah elemen fundamental yang bisa mendukung keberhasilan pajak di suatu negara dan cara yang dimanfaatkan untuk memperkirakan besar pajak yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak kepada negara. Terdapat 3 sistem pemungutan di Indonesia ialah *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment*

*System.* Self Assessment System sendiri ialah sistem yang dianut Indonesia semenjak tahun 1983, dimana Wajib Pajak dikasih kepercayaan dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan menyerahkan besarnya pajak dengan memakai fasilitas yang sudah disediakan. Di sisi lain, aparat pajak bertindak sebagai pelatih, pembimbing, dan pengawas dalam memenuhi tugas yang diemban wajib pajak. (Fatimah & Wardani, 2017) ia menjelaskan bahwa sistem perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang mengatur tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pelaporan atas beban pajak yang diperlukan guna membiayai pemerintah negara dan pembangunan.

Kualitas Pelayanan ialah aspek yang bisa mempengaruhi terbentuknya penggelapan pajak. Kualitas pelayanan pajak ialah figur yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang didapatkan, baik masyarakat merasa puas atau tidak. Berdasar (Riadita & Saryadi, 2019) Kualitas layanan berarti seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan petugas dapat memenuhi harapan pelanggan. (Fatimah & Wardani, 2017) menjelaskan bahwa dalam bidang perpajakan bisa disebut sebagai layanan yang diberikan DJP kepada wajib pajak untuk membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pelayanan yang baik dapat menanggulangi perbuatan kecurangan pajak.

Penggelapan pajak salah satu faktornya dipengaruhi oleh Diskriminasi. Diskriminasi dapat ditemukan dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3. Jika aparat pajak menerapkan diskriminasi, maka masyarakat akan memiliki sikap yang buruk terhadap aparat pajak, sehingga wajib pajak harus mengikuti tindakan tersebut dan dianggap hal itu wajar dijalankan (Widjaja & dkk, 2017). Hasil riset dari (Fhyel, 2018) memberikan fakta bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh beberapa aspek. Kecurangan dapat dilakukan dengan memanipulasi pendapatan dana pajak

(Fauziah, 2021). Variabel ini sangat terkait dengan pemeriksaan pajak. Persentasi pemeriksaan pajak dapat mengungkap kecurangan yang dilakukan wajib pajak, yang berdampak pada penghindaran pajak. Semakin ketat pemeriksaan pajak, semakin rentan wajib pajak melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang menganggap proporsi kecurangan yang terdeteksi oleh pemeriksaan pajak tinggi, maka ia cenderung mengikuti peraturan yang berlaku (Saputri & Kamil, 2021). Pemeriksaan pajak digunakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi dan/atau laporan lainnya guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan syarat ketentuan perpajakan (Ervana, 2019). Dengan adanya pengendalian ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan penggelapan pajak yang semakin besar sehingga wajib pajak tidak berani menghindari pajak dan membayar pajak sesuai dengan nilai nominal yang dinyatakan. Wajib Pajak juga cenderung patuh karena ketika pemeriksaan selesai dan mereka melakukan kecurangan, denda denda jauh lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayarkan.

Peneliti termotivasi dalam menjalankan penelitian ini sebab maraknya aksi penghindaran pajak yang terjadi di KPP Pratama Kota Bekasi. Beberapa kasus mengungkapkan kejadian penggelapan pajak yang pertama yaitu adanya kasus tindakan pidana perpajakan orang pribadi di dalam KPP pada tahun 2021. Pengusaha di bidang spare part motor dan mobil tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pasal yang ialah pasal 39 ayat 1 huruf I UU Nomor 6/1983 kasus yang diselidiki oleh Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Barat II telah merugikan negara sebanyak 2,6 M (Zulhairil, 2021).

Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak dua [pengusaha](#) asal Kabupaten Bekasi yang berbisnis di bidang pertambangan dijebloskan ke dalam bui bulan Maret 2016 silam. Pebisnis tersebut berlokasi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi yang sudah berani melalaikan pelunasan pajaknya sampai menyentuh angka Rp 4,3 miliar (Fajri, 2006).

Bersumber pada Fenomena yang ada, sehingga peneliti menggabungkan penelitian dari (Nurfadila, 2020) dan (Ilmi, 2019) dengan menambahkan satu variabel bebas yaitu Diskriminasi. Tidak hanya itu perbedaan lain juga terletak pada tempat dan teorinya. Tempat periset terdahulu terletak di KPP Pratama Madya Makassar dengan *theory of planned behavior* (TBH) sebaliknya tempat penelitian saat ini terletak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi dengan teori atribusi. Teori ini dapat digunakan sebagai penjelasan bahwa perilaku penggelapan pajak dapat dipengaruhi baik oleh faktor internal yang dihasilkan persepsi wajib pajak, maupun faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi wajib pajak yang berperilaku karena situasi. Dengan dikerjakannya penelitian ini maka bertujuan agar bisa menilai bagaimana keberhasilan pemerintah dalam memaksimalkan pendistribusian uang pajak secara merata dan menyeluruh, serta guna melihat pengaruh variabel-variabel bebas akan anggapan dari wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Dari latar belakang tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Penghasilan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kasus pokok yang sudah dipaparkan dan latar belakang penelitian, sehingga perumusan masalah ini ialah :

- 1) Apakah keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak penghasilan?
- 2) Apakah sistem perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak penghasilan?
- 3) Apakah kualitas pelayanan mempengaruhi penggelapan pajak penghasilan?
- 4) Apakah diskriminasi mempengaruhi penggelapan pajak penghasilan?
- 5) Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempengaruhi penggelapan pajak penghasilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kasus pokok yang sudah dipaparkan dan latar belakang penelitian, sehingga tujuan penelitian ini ialah :

- 1) Menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak penghasilan
- 2) Menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak penghasilan
- 3) Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggelapan pajak penghasilan
- 4) Menganalisis pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak penghasilan
- 5) Menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak penghasilan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan, riset ini bisa bermanfaat :

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap penggelapan pajak penghasilan. Dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

- 2) Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan penerimaan pajak.